



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1976  
TENTANG  
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU  
UTARA DARI KOTA BENGKULU (KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BENGKULU) KE ARGA MAKMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BENGKULU UTARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa demi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah maka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu dipandang kurang serasi dalam menjalankan tugas wewenang dan tanggungjawab pemerintahan, sehingga dipandang perlu untuk memindahkan kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara ke dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara;
- b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, Arga Makmur di Daratan Lajau (Lubuk Saung) Kecamatan Lais Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dipandang memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang;

3. Undang- ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828) jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DARI KOTA BENGKULU (KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU) KE ARGA MAKMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dipindahkan tempat kedudukannya dari kota Bengkulu (Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara seluas  $\pm$  100 km<sup>2</sup> dengan batas-batas dari km 17 ke Utara meliputi Dusun Gunung Selan, tepian kiri menyusur Sungai Lais menurut jalan Kabupaten dari Gunung Selan ke Kuro Tidur, dengan batas Sungai Kemangar, garis lurus menuju ke Timur memotong sungai Nokan, meliputi Bendungan terus ke Telatang Kecil diseberang jembatan, terus menuju ke Selatan meliputi Dusun Talang Congok, Dusun Pematang Sapang dan Dusun Pagar Banyu Marga Air Besi Kecamatan Kerkap, menyusur Air Napal terus menuju ke Barat, meliputi Dusun Gardu Marga Air Besi, meliputi Dusun Kali dan Dusun Talang Danau Marga Lais dan terus meliputi Dusun Gunung Selan km 17 dari Lais.

(2) Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara berkedudukan di Arga Makmur.

Pasal 2

Tempat kedudukan Kantor-kantor Wilayah Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 1976  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 1976  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 23 TAHUN 1976**  
**TENTANG**  
**PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DARI KOTA BENGKULU**  
**(KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU) KE ARGA MAKMUR**  
**DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA**

**PENJELASAN UMUM**

1. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang jis. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu, disebutkan antara lain bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara adalah salah satu dari Kabupaten Daerah Tingkat II yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dan Pemerintah Daerahnya berkedudukan di Bengkulu.  
Namun karena perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan laju pembangunan telah menciptakan kondisi dan situasi yang menghendaki agar ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara yang sekarang berkedudukan di kota Bengkulu yang termasuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu dipandang kurang serasi dan kurang dapat memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan dimaksud.

2. Kondisi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. Kondisi dan situasi yang sedemikian itu sudah barang tentu mempunyai efek mental psikologis baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi rakyat di Daerah yang bersangkutan sehingga seringkali menimbulkan hal-hal yang justru menghambat baik usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan maupun usaha mempercepat pembangunan.
3. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara telah mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu agar ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dapat dipindahkan keluar dari Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu yang kemudian usul tersebut telah diteruskan kepada Pemerintah Pusat.
4. Dari hasil penelitian yang diadakan guna penentuan lokasi ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara maka Arga Makmur Kecamatan Lais yang terletak 70 km dari kota Bengkulu dianggap cukup memenuhi syarat-syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara yang baru.
5. Dengan dipindahkannya ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara ke Arga Makmur maka diharapkan hambatan-hambatan dimaksud dapat dihindarkan sehingga oleh karenanya usaha peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan mantap.
6. Mengingat ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang antara lain menyatakan bahwa perubahan nama, begitu pula pemindahan ibukota sesuatu Daerah yang tidak mengakibatkan pembubaran sesuatu Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari kota Bengkulu ke Arga Makmur diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4

Cukup jelas.

#### CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG